



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com



RESUME HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL¹

I. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian dan Konsep Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual sering disingkat menjadi HKI atau HaKI. Yang terdiri dari 3 kata kunci; Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Dalam istilah asing disebut IPR (Intellektual Property Right) yang berarti kekayaan atau sesuatu yang dimiliki, dijual belikan. Hak Milik Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, (*Intellektuelle Eigendomsrecht*) merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, dan lain- lain yang berguna bagi manusia.

Berkaitan dengan hukum, maka perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori Pelindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, Pelindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Prinsip Pelindungan hukum dalam KI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal, yaitu:

- Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif, pelindungan hukum atas KI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Prinsip konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan *first to file system*. Pendaftaran adalah bentuk Pelindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut prinsip

¹ Disusun Oleh Annisa Windyana Shafirani

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

konstitutif KI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika terdaftar, sehingga apabila tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan Pelindungan hukum.

- Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran KI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk pelindungan yang memiliki kepastian hukum. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama KI, sehingga prinsip deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Prinsip ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

b. Dasar Hukum Secara Nasional dan Internasional

Dimensi Nasional

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Dimensi Internasional

- *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
- *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*
- *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*
- *Annex 1C - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- *Patent Cooperation Treaty (PCT)*
- *Trademark Law Treaty (TLT)*
- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*
- *WIPO Copyrights Treaty (WCT)*
- *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

c. Teori-teori Kekayaan Intelektual

Robert M Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana menjelaskan terdapat teori yang mendasari perlunya Pelindungan KI, sebagai berikut:

- *Reward Theory*, memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga harus diberikan penghargaan sebagaimana imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menghasilkan karya intelektual.
- *Recovery Theory*, sejalan dengan prinsip bahwa pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
- *Incentive Theory*, pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pendesain tersebut guna mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
- *Risk Theory*, KI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, sehingga KI yang merupakan hasil penelitian juga mengandung risiko yang memungkinkan orang lain menemukan cara tersebut terlebih dahulu karena itu wajar untuk memberikan Pelindungan hukum terhadap upaya yang mengandung risiko tersebut.
- *Economic Growth Stimulus Theory*, Pelindungan terhadap KI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dalam arti keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem Pelindungan atas KI yang efektif

d. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Dalam *TRIPS Agreement*, khususnya dalam Article 9 – 40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi :

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Hak Cipta (*Copyrights*)
- Merek (*Trademarks*)
- Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- Desain Industri (*Industrial Design*)
- Paten
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*)
- Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*
- Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi

II. Hak Cipta

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengertian Hak Cipta. Secara internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, UCC (*Universal Copyright Conventioan*), serta TRIPs Agreement.

Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 28/2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
- Karya seni terapan
- Arsitektur
- Peta
- Karya Seni batik dan seni motif lain
- Karya Fotografi
- Potret
- Karya Sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- Permainan video dan
- Program Komputer.

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

b. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*).

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Berne (Berne Convention) adalah *Automatically Protection*. Menurut konsep perlindungan ini, Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 UU No. 28/2014. Pasal 64 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat "Fakultatif". Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum.

c. Hak Eksklusif

- Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
 - penerbitan Ciptaan;
 - penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - penerjemahan Ciptaan;
 - pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
 - pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - pertunjukan Ciptaan;
 - pengumuman Ciptaan;
 - komunikasi Ciptaan; dan
 - penyewaan Ciptaan.

d. Subyek Dan Obyek Hak Cipta

Subjek perlindungan hak cipta antara lain adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Sedangkan objek perlindungannya adalah karya/ciptaan yang termaktub dalam Pasal 40 ayat 1 UU No. 28/2014.

e. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur melalui Pasal 57 sampai Pasal 63 UU No. 28/2014. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berbeda antara satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

f. Pengalihan Hak Cipta dan Lisensi

Menurut ketentuan UU Hak Cipta, Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang No.28/2014)

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu. Adapun perjanjian lisensi berkaitan dengan jangka waktu lisensi dan besaran *royalty fee*. Suatu perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dicatat oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Lisensi dan Lisensi Wajib diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 86 UU No. 28/2014. Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

g. Pelanggaran Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaian sengketa Hak cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UU No. 28/2014. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UU No. 28/2014 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 UU No. 28/2014 diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan.

III. Merek dan Indikasi Geografis

a. Pengertian Merek dan Dasar Hukum

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Salah satu unsur mutlak sesuatu dapat didaftarkan sebagai merek adalah adanya tanda yang mempunyai daya pembeda yang cukup.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20/2016 Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain kedua merek di atas, terdapat pula Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang dipergunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

b. Fungsi Merek

Merek pada hakikatnya dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Pembeda: membedakan produk dengan perusahaan lain.
- Fungsi Jaminan Reputasi: merek dapat menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsennya.
- Fungsi Promosi: merek sebagai suatu sarana memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar.
- Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri: merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

c. Sistem dan Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap Merek diberikan melalui proses pendaftaran Merek yaitu menganut Sistem konstitutif. Sistem Konstitutif maksudnya bahwa hak atas Merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang mendapat/berhak atas merek (*first to file system*).

Ada dua sistem pendaftaran, yaitu sistem Konstitutif dan sistem Deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif adalah suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek. Sedangkan pendaftaran dengan stelsel deklaratif adalah suatu sistem pendaftaran yang hanya akan menimbulkan dugaan saja akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan (*first to use system*).

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Dalam perkembangannya Sistem Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum, serta dapat dianggap menimbulkan hambatan dan persoalan dalam bidang usaha, karena perlindungan hukumnya hanya berdasarkan pada orang yang menggunakan merek terlebih dahulu, atau pemakai merek pertama. Oleh karenanya dalam hukum Merek sekarang ini dianut sistem Konstitutif yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum. Menurut Pasal 1 UU No. 20/2016, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Tidak semua pengajuan pendaftaran merek dapat diterima. Menurut Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016, suatu merek yang diajukan atas itikad yang tidak baik tidak dapat didaftarkan. Penolakan pendaftaran merek terbagi menjadi dua jenis yakni penolakan absolut dan penolakan relatif.

Penolakan absolut menilai secara objektif. Alasan ini harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek. Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 20/2016. Menurut penjelasan Pasal 20 huruf e UU No. 20/2016, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Selain terlalu sederhana, tanda yang telah menjadi milik umum juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek contohnya adalah tengkorak diatas tulang yang bersilangan, yang secara umum diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itulah yang dimaksud bersifat umum dan telah menjadi milik umum.

Sedangkan penolakan relatif adalah penolakan yang menilai secara subjektif, atau bergantung pada kemampuan, pengetahuan pemeriksa merek, dan tidak semua negara mencantumkan ketentuan ini. Adapun alasan penolakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 20/2016.

Terkait perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal, ditentukan dalam Pasal 21 huruf b dan c UU 20/2016. Menurut penjelasan Pasal 21 huru b UU 20/2016, kriteria

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

untuk menentukan bahwa suatu Merek barang atau jasa sudah masuk dalam kategori Merek Terkenal dapat dilihat dari:

- Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut
- Dengan memperhatikan reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

d. Pengalihan Merek dan Lisensi

Menurut pasal 41 ayat (1) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena proses: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen yang mendukungnya seperti misalnya Sertifikat Merek. Hal ini berarti, pengalihan merek yang tidak dicatatkan tidak akan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Selain mengalihkan hak atas merek, pemilik Merek terdaftar berhak pula memberikan Lisensi kepada pihak lain melalui suatu perjanjian Lisensi yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan Merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar.

e. Pelanggaran Merek, Gugatan, dan Tuntutan Pidana

Dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 83, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yaitu pihak yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis milik orang lain. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yaitu berupa:

- Gugatan Ganti rugi, dan atau

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
Kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar di pihak yang mereknya dilanggar, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Penetapan Sementara (*Injunction*) untuk: menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

Pelanggaran atas Merek selain penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu kasus yang berupa Tindak Pidana Merek diajukan ke Pengadilan Negeri, dan Tindak Pidana di bidang Merek digolongkan sebagai Delik Aduan.

f. Indikasi geografis di Indonesia

Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam suatu kesatuan dengan Merek melalui UU No. 20/2016. Sebagaimana halnya perlindungan atas Merek, untuk perlindungan Indikasi Geografis juga harus melewati serangkaian tahap pendaftaran hingga akhirnya pemohon mendapat perlindungan penggunaan Indikasi Geografis pada produknya tersebut. Indikasi Geografis diatur melalui Pasal 53 hingga Pasal 71 Undang-Undang Merek.

Indikasi Geografis menurut Pasal 1 angka 6 UU 20/2016 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis adalah nama dagang yang berfungsi untuk menunjukkan asal tempat produk tersebut yang mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya sehingga produk tersebut bernilai unik.

Indikasi Geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah:

- Tempat dan daerah asal barang;

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Kualitas dan karakteristik produk; dan
- Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah /tempat asal barang.

IV. Paten

a. Pengertian, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup Paten

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mendefinisikan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan pengertian tersebut, subjek Paten adalah inventor yang dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 13/2016 ditegaskan adalah perseorangan, beberapa orang-perseorangan secara bersama, badan hukum, atau beberapa badan hukum secara bersamaan. Sedangkan objek dari Paten adalah invensi yang sesuai dengan Pasal 3 UU No. 13/2006.

Hak Paten adalah hak perlindungan atas suatu temuan atau ciptaan yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan (inventor) oleh pemerintah. Pada dasarnya, hak paten memberikan perlindungan kepada suatu ciptaan atau temuan guna untuk menghindari adanya tiruan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap ciptaan atau temuan seseorang.

b. Sistem Perlindungan, Proses Permohonan Pendaftaran dan Pemeriksaan Paten

Paten hanya diperoleh dengan cara permohonan. Pemohon atau Kuasanya mengajukan kepada Menteri secara tertulis dapat berupa surat elektronik maupun non-elektronik dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan. Permohonan dengan Hak Prioritas diatur dalam Pasal 30, 31, dan 32 UU No. 13/2016.

Perlindungan paten dapat diberikan serta dimohonkan apabila memenuhi syarat yaitu:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Invensi yang baru atau *novelty*, yang merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru apabila tidak diantisipasi oleh prior art (pengetahuan yang ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten)
- Mengandung langkah inventif
- Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Agar suatu penemuan layak diberi paten, penemuan tersebut harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis.

c. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Perlindungan paten itu tidak bersifat permanen, adapun masa berlaku dari perlindungan paten adalah 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 13/2016. Ketika masa perlindungan paten berakhir, penemuan tersebut menjadi milik umum (*public domain*), sehingga pihak lain dapat dengan bebas membuat dan menjualnya. Adanya aturan ini dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak menguasai seluruh industri secara terus menerus yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat dan sistem perdagangan.

d. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten

Hak Paten sebagaimana halnya kelompok Hak Kekayaan Intelektual lainnya dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, yaitu melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Sama seperti proses pengalihan kekayaan intelektual lainnya, pengalihan hak paten pun harus melalui pendaftaran secara resmi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pada prinsipnya sesuai ketentuan pasal 19 Undang-undang Paten, Pemegang Paten memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- a) dalam hal Paten Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- b) Dalam hal Paten Proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Berkaitan dengan Hak Eksklusif tersebut diatas, Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 16. Lisensi yang dianut dalam Paten pada prinsipnya adalah Lisensi *Non-Exclusive*

V. Design Industri

a) Konsep dan Sistem Perlindungan Design Industri

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur:

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi,
- b. Memberikan kesan estetis,
- c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi,

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

b) Subjek dan Objek Design Industri

Subyek Desain Industri adalah Pendesain, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Secara lebih terperinci yang dapat menjadi subjek Desain Industri adalah seorang atau beberapa orang yang menerima hak tersebut, dapat diketahui dari ketentuan yang termuat dalam pasal berikut:

Pasal 6 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2000:

“yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendisain atau yang menerima hak tersebut dari Pendisain.”

Pasal 6 ayat (2) U.U. No. 31 Tahun 2000:

“dalam hal pendisain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain”

Selanjutnya apabila suatu Desain Industri dibuat dalam kaitannya dengan lingkungan pekerjaan, berikut ketentuan pasalnya menentukan:

Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2001:

“Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.”

Pasal 7 ayat (2) U.U. No. 31 Tahun 2001:

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.”

Pasal 7 ayat (3) U.U. No. 31 Tahun 2001:

**Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!**



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

“Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itudianggap sebagai Pendisain dari pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.”

Obyek desain industry adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya.

c) **Jangka Waktu Perlindungan Design Industri**

Perlindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu perlindungan yang sama dengan TRIPs Agreement yaitu karya Desain Industri mendapat perlindungan selama 10 tahun. dan tidak dapat diperpanjang.

Setelah masa perlindungan Desain Industri habis maka karya Desain Industri akan menjadi Public Domein (milik masyarakat umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan Desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalty fee pada pendesainnya.

d) **Pengalihan Hak dan Lisensi**

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. Pewarisan
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian Tertulis, atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi. Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada kantor Direktorat Jenderal HKI agar tercatat dalam daftar umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berkaitan dengan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pendesain menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri dikemukakan lebih lanjut bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak desain Industri.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dari rumusan Lisensi tersebut diatas secara jelas dapat diketahui bahwa Lisensi bukanlah pengalihan hak melainkan pemberian hak untuk jangka waktu tertentu. Dalam konsep “pengalihan hak” misalnya pengalihan hak melalui mekanisme “pewarisan”, hak yang dialihkan akan beralih untuk seterusnya dari si pewaris (pendesain) kepada ahli warisnya dan tidak bisa kembali lagi pada pendesain. Sedangkan “pemberian hak” dalam perjanjian Lisensi, penggunaan hak Desain Industri oleh orang lain yang bukan pendesainnya, hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu misalnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan antara Pendesain dan penerima Lisensi dengan syarat pembayaran sejumlah royalty fee, kemudian setelah jangka waktu itu berakhir, maka hak Desain Industri akan kembali lagi berada pada Pendesain/dimiliki oleh pendesain. Pemberian Lisensi diatur dalam Undang-Undang Desain Industri Pasal 33 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi/izin kepada pihak lainnya/penerima Lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya pendesain berdasarkan Perjanjian Lisensi.

e) **Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Design Industri**

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan Non Pengadilan. Pemegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar haknya yaitu berupa gugatan ganti rugi dan gugatan untuk penghentian semua perbuatan pelanggaran hak.

Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri, juga dimungkinkan dilakukan Injunction/Penetapan Sementara Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan tentang:

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Desain Industri
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pendesaian atau Pemegang Lisensi yang haknya dilanggar selain mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga, juga dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Undang-undang Desain Industri di Indonesia juga mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak Desain Industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 300.000.000. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.

VI. Rahasia Dagang

a) Pengertian, Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia Dagang

Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang/*Trade Secret* di Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Yang menjadi lingkup/obyek Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Berdasarkan pengertian dan lingkup Rahasia Dagang, dapat dikemukakan bahwa suatu karya intelektual manusia akan mendapat perlindungan Rahasia Dagang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan informasi bisnis lainnya)
- Mempunyai nilai ekonomi
- Dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya

Dalam ketentuan mengenai Rahasia dagang objek yang dilindungi adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bidang perlindungannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi atau bisnis lainnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti Resep/formula Coca Cola, KFC, Mc Donald's, Formula Rokok kretek Gudang Garam, Formula kosmetika Sari Ayu. Sementara itu informasi dibidang bisnis lainnya seperti informasi mengenai trik-trik tertentu dalam permainan sulap seperti miliknya David Copperfield yang mampu memindahkan patung Liberty ke Indonesia, atau informasi tentang nama-nama rekanan.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. Untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.
- b. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan Rahasia dagangnya atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengalihan Rahasia Dagang kepada pihak lainnya wajib dicatat pada Direktorat Jendral. tanpa pencatatan perjanjian tersebut maka perjanjian pengalihan tersebut tidak akan berlaku bagi pihak ketiga.

b) Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak atas Rahasia Dagang dapat beralih dan dialihkan dari pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lainnya melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain dapat beralih dan dialihkan, Rahasia Dagang juga dapat di-Lisensikan kepada pihak lain melalui proses Perjanjian Lisensi. Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

c) Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Pelanggaran terhadap hak dari pemilik Rahasia Dagang mungkin saja terjadi dalam prakteknya, terutama kalau dikaitkan dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja, atau yang berkaitan dengan negosiasi awal dari perjanjian Joint venture. Untuk mengantisipasi akan kemungkinan pelanggaran tersebut, salah satu solusinya adalah dengan melindunginya melalui pembuatan kontrak-kontrak tertentu.

“A Confidentiality Agreement is often used to stop employees from revealing trade secrets during and after their employment or association with your business. This will give evidence and legal protection if it is breached”.

Confidentiality agreement tidak saja bisa digunakan untuk mengikat para karyawan agar tidak membuka Rahasia Dagang baik selama maupun sesudah tidak bekerja lagi, akan tetapi juga bisa diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam joint venture, dalam artian sebelum *Joint venture Agreement* dibuat terlebih dahulu dibuat *Confidentiality Agreement* untuk mencegah diungkapnya Rahasia Dagang.

Terhadap pelanggaran Rahasia Dagang (tanpa hak menggunakannya) maka pemilik atau penerima lisensi dapat melakukan gugataan ganti rugi secara perdata (Pasal 11 Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang). Selain itu juga ada sanksi pidana yaitu sesuai ketentuan pasal 16 diberikan paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Diharapkan dengan sanksi-sanksi tersebut dapat mencegah pelanggaran terhadap Rahasia Dagang.

VII. Design Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

a) Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Untuk memudahkan pengertiannya secara garis besar istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagi dua, yaitu “desain tata letak” dan “sirkuit terpadu”, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah, elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 butir 1).
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (Pasal 1 butir 2)

Pengertian sirkuit terpadu menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mengacu pada Perjanjian Washington (IPIC Treaty). Dalam Perjanjian Washington disebutkan, bahwa sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.


b) Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) secara internasional diatur dalam berbagai Treaty antara lain dalam *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (Washington Treaty), dan TRIPs Agreement. Pengaturan dalam TRIPs Agreement (Perjanjian TRIPs) dapat dilihat dalam Section 6 tentang Layout Designs (Topographies of Integrated Circuit) Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 yang pada intinya menentukan, bahwa setiap Negara anggota WTO wajib untuk

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

menetapkan sebagai pelanggaran hukum setiap tindakan-tindakan di bawah ini, apabila dilakukan tanpa izin dari pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu mengimpor, menjual, atau mendistribusikan untuk tujuan komersial desain tata letak yang dilindungi atau barang yang di dalamnya terdapat sirkuit terpadu, sepanjang barang tersebut diperbanyak secara melawan hukum. Di dalam TRIPs Agreement juga diatur di mana antara lain ditentukan, bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum wajib melalui proses pendaftaran, dan mengenai jangka waktu perlindungannya diberi kebebasan kepada masing-masing Negara anggota untuk mengaturnya secara tersendiri.

Indonesia mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang Design Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

c) Subyek dan Obyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

a. Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) ditentukan mengenai subyek desain tata letak sirkuit terpadu.

Di dalam Pasal 5 ditentukan:

- Ayat (1): *“yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.”*
- Ayat (2): *“dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.”*

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ditentukan:

- Ayat (1): *“Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak*

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu diperluas sampai keluar hubungan dinas.”

- Ayat (2): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.”
- Ayat (3): “Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika perjanjian lain antara kedua pihak.”

b. Obyek Desain Tata Letak sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang mendapatkan perlindungan adalah:

- Yang orisinal, yaitu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain;
- Yang bukan merupakan sesuatu yang umum (commonplace) bagi para pendesain;
- Yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Ketentuan yang orisinal diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang mengatur sebagai berikut:

1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Sirkuit Terpadu dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

d) Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang berbunyi:

Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

2. Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Jadi sama halnya dengan desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu agar mendapatkan perlindungan harus didaftarkan terlebih dahulu. Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) ditentukan, bahwa perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak tanggal penerimaan dan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi dalam arti dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), jangka waktu perlindungan yang



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

diberikan adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan harus dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

e) **Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jika hak Desain Tata Letak Sirkuit Tepadu telah dialihkan kepada pihak lain, pengalihan hak tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, Berita Resmi maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

f) **Lisensi**

Lisensi merupakan salah satu hak desain tata letak sirkuit terpadu beralih atau dialihkan. Di dalam ketentuan umum angka 13 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) ditentukan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain tata letak sirkuit terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak, kecuali diperjanjikan lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain tidak mengakibatkan pemegangnya kehilangan hak untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali apabila ada perjanjian lain yang telah disepakati.

g) Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Yang Telah Terdaftar

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan permintaan pemegang hak.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain tersebut telah dilesensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.

b. Berdasarkan gugatan.

Gugatan pembatalan pendaftaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

VIII. Varietas Tanaman (VT)

a) Pengertian dan Pengaturan Varietas Tanaman

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) disebutkan:

**Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!**



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

“Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan perlindungan yang bersifat sui generis atau varietas tanaman yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Paten karena bersifat makhluk hidup. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) didefinisikan sebagai perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Di Indonesia, varietas tanaman diatur dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman diberi perlindungan dengan undang-undang paten. UndangUndang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya sui generis (pengaturan tersendiri), dan diperkenankan dalam TRIPs – WTO.

b) Varietas Tanaman yang diberi Perlindungan Varietas Tanaman

Untuk mendapatkan perlindungan (PVT) harus memenuhi persyaratan, yaitu suatu varietas tanaman baru harus memenuhi kriteria:

- a. Kebaruan, yaitu suatu varietas tanaman dianggap baru jika sebelum pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dikirimkan, bibit atau biji dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan /didistribusikan di Indonesia.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Waktu tenggang suatu varietas tanaman masih dianggap baru untuk permohonan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), jika:

1. Sudah diperdagangkan di Indonesia tidak lebih dari:
 - 12 bulan untuk tanaman satu musim
 - 24 bulan untuk tanaman tahunan
 2. Sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari:
 - 48 bulan untuk tanaman satu musim
 - 72 bulan untuk tanaman tahunan
- b. Unik, yaitu suatu varietas tanaman dianggap unik jika varietas dapat dibedakan dari varietas lain secara jelas, berdasar pada satu atau lebih fitur yang sudah diketahui publik, dan sudah didistribusikan secara luas saat permohonan PVT didaftarkan.
- c. Seragam, yaitu suatu varietas tanaman dianggap seragam jika fitur utamanya sudah dibuktikan seragam meskipun mungkin bervariasi metode penanaman dan lingkungannya.
- d. Stabil, yaitu suatu varietas tanaman dianggap stabil jika secara fitur genetiknya tidak berubah setelah dibudidayakan beberapa kali, dan untuk yang diproduksi melalui siklus reproduksi khusus, tidak mengalami perubahan di akhir siklus.
- e. Diberi nama, yaitu tanaman yang sudah memenuhi syarat perlindungan diberi nama. Pemberian nama ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan

Varietas tanaman yang dikecualikan dari PVT adalah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan moral, agama, kesehatan, dan lingkungan.

c) **Subjek Perlindungan Varietas Tanaman**

Pemegang hak PVT adalah pemulia, orang atau Badan Hukum, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT. Apabila suatu varietas ditemukan dalam hubungan kerja, pihak yang memberi pekerjaanlah yang merupakan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak tanpa mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas ditemukan berdasarkan pesanan, pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak dan tidak mengurangi hak pemulia.

d) Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Seperti kebanyakan cabang-cabang hak kekayaan intelektual yang lain, pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Hanya bedanya dengan cabangcabang yang lain adalah proses permohonan pendaftaran tidak dilakukan oleh kantor Hak Kekayaan Intelektual, melainkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.

Permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonannya dapat dilakukan oleh pemulia, orang atau Badan Hukum yang memperkejakan pemulia, atau pemesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

e) Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

Periode perlindungan berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman. Periode perlindungan dibagi atas 2 yaitu:

- a. untuk jenis tanaman musiman perlindungannya 20 tahun,
- b. untuk tanaman tahunan perlindungannya selama 25 tahun.

Periode perlindungan PVT dihitung dari Filing date suatu permohonan PVT. Namun demikian, perlindungan sementara diberikan kepada pemohon sejak permohonan diajukan secara lengkap kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

f) Pengalihan Hak

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pengalihan hak PVT diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 55. Hak PVT dapat beralih atau dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat,

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Setiap pengalihan hak PVT harus didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian. Namun demikian pengalihan hak PVT harus tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT.

Pemegang hak PVT berhak memberikan lisensi kepada orang atau Badan Hukum berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, dan jika tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

g) Berakhirnya Perlindungan Hak Varietas Tanaman

Berakhirnya hak PVT dapat terjadi karena beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu:

- a. berakhirnya jangka waktu PVT ;
- b. pembatalan hak PVT oleh Kantor PVT; atau
- c. Pencabutan

Pembatalan perlindungan hak PVT dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian apabila syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan/atau stabil tidak dipenuhi, atau hak PVT telah diberikan kepada pihak lain.

Pencabutan hak PVT dilakukan apabila pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajibannya lagi membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, syarat-syarat atau ciri-ciri varietas yang dilindungi sudah berubah, pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

pencabutan hak PVT nya beserta alasannya secara tertulis kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

h) Ketentuan Pidana dan Perdata Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Apabila menimbulkan kerugian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian itu. Pihak-pihak yang dirugikan itu bisa pemegang hak PVT, pemegang lisensi hak PVT, atau bisa juga pemegang lisensi wajib.

Jika terjadi tuntutan ganti rugi, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Hak untuk mengajukan tuntutan pidana oleh negara tetap ada. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75.

Tidak seperti cabang-cabang hak kekayaan intelektual lainnya, penyelesaian sengketa di bidang varietas tanaman (VT) dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang lembaga penyelesaian sengketa arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!